THR & GAJI KE-13

2026

PERWALI NO. 2, BD 2026/NO. 2 THN 2026.:7 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026.

ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.
- Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU Nomor 23 Tahun 2014; UU No.134 Tahun 2024; PP No.9 Tahun 2026; Permendagri No.80 Tahun 2015
- Peraturan ini menetapkan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada PNS, Calon PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan serta Pegawai Non-ASN pada BLUD, dan PPPK. Komponen tunjangan tersebut bagi PNS dan CPNS mencakup gaji pokok (80% bagi CPNS), tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, serta tambahan penghasilan dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, besarannya merujuk pada akumulasi uang representasi dan tunjangan sesuai ketentuan, sementara bagi pegawai BLUD disetarakan dengan PNS di instansi tersebut, dan bagi PPPK pemberiannya dilakukan secara proporsional sesuai masa kerja atau waktu pengangkatan.

CATATAN :
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Maret 2026.
- 7 Hlm